

	PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN		
	SOP	No. : 440/SOP/404/404.102.013/2017	
		Dokumen	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 15 Juni 2018	
Halaman : 1 / 2			
UPT Puskesmas Kendal			dr. Nurkholid Setiawan NIP.19830126 200901 1 007

1. Pengertian	Perubahan rencana kegiatan adalah perubahan terhadap rencana kegiatan yang sedang atau belum dilaksanakan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan atau perubahan kebutuhan masyarakat/sasaran program.
2. Tujuan	Sebagai bahan acuan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah atau kebutuhan masyarakat atau sasaran program atau berdasarkan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kendal Nomor : 188.4/00.205/404.102.013/2017 tentang Pengelolaan dan pelaksanaan UKM
4. Referensi	a. Standar Puskesmas Provinsi Jawa Timur b. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Prosedur/Langkah-langkah	a. Kepala puskesmas mendapatkan masukan perubahan rencana kegiatan, kebutuhan dan sasaran program maupun hasil monitoring dan pencapaian program. b. Kepala Puskesmas mengundang penanggung jawab dan pelaksana kegiatan program. c. Kepala puskesmas menyampaikan masukan kegiatan program. d. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab dan pelaksana kegiatan membahas masukan dan perubahan rencana kegiatan program. e. Kepala Puskesmas beserta penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan prograam menyepakati rencana kegiatan. f. Dibuatkan jadwal pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan monitoring kegiatan. g. Kepala Puskesmas membacakan hasil keputusan rapat, Penanggung jawab UKM menyampaikan perubahan rencana kegiatan kepada lintas program dan/lintas sektor terkait dan diteruskan kepada sasaran.
6. Bagan alir	
7. Hal-hal yang perlu	

diperhatikan				
8. Unit Terkait	Penanggung jawab UKM, penanggung jawab program			
9. Dokumen terkait				
10. Rekaman Histori Perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan